

TIM REFORMASI BIROKRASI – KPU KABUPATEN BONE BOLANGO – PEMBENTUKAN
2022

KPT KPU KABUPATEN BONE BOLANGO NO. 7 Tahun 2022, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 1/ORT.07/7503/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang RoadMap Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal Kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU. Nomor 7 Tahun 2017; PERPRES Nomor 81 Tahun 2010; PERMENPANRB Nomor 81 Tahun 2010; PERMENPANRB No. 26 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XI/2020; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan diatur tentang: menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango, Keanggotaan, Tugas Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Bone Bolango.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Juni 2022.
 - Ketentuan lampiran diubah
 - Lamp. 7 hlm.